



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, Kabupaten Aceh Tengah, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hj. HAMIDAH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor HAMIDAH, S.H., and Partners Advocate and Legal Consultant Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Pemohon** dan sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Termohon** dan sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2024 yang memuat keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Str. tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tingkat pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya dan Pembanding/Pemohon meneliti kembali pertimbangan hukum setentang alasan perceraian telah nyata nyata keliru.
2. Bahwa pernikahan ini terlaksana karena adanya tekanan dan desakan dari pihak keluarga Termohon maupun Termohon sehingga atas keadaan tersebut terjadi pernikahan yang diawali dengan pemaksaan sampai terjadi kekerasan fisik oleh keluarga Termohon pada saat Pemohon di rumah Termohon yang tujuan kehadiran Pemohon pada waktu itu menyampaikan bersedia menikahi Termohon. Memperhatikan ketentuan UU nomor 23 tahun 2004 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik dan b. kekerasan fisikis yang pada kenyatannya Pemohon/Pembanding mengalami kekerasan fisik dan mengangu secara fisikis bila

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayangkan tempat kejadian pemukulan maupun keluarga Termohon di kemudian harinya.

3. Bahwa setelah terjadi kekerasan terhadap diri Pemohon seminggu Pemohon menenangkan diri dan menyimpulkan tidak akan mungkin melanjutkan pernikahan namun dari pihak Termohon maupun keluarga yang tetap mendesak untuk dilaksanakan pernikahan walau hanya dilaksanakan satu hari.
4. Bahwa satu hari pernikahan Pemohon mengetahui Termohon tidak jujur atas keadaan pergaulan sebelum menikah, Pemohon khawatir sifat tidak jujur ini akan berlanjut selama pernikahan ini yang mana pernikahan haruslah dilaksanakan berasaskan sakinah mawadah warohmah, tetapi setelah Pemohon renungkan Pemohon pernikahan ini tidak akan mungkin dapat dipertahankan karena jauh dari asas-asas yang terkandung dalam sebuah perkawinan yaitu Asas perkawinan dalam Islam terdiri atas 7 asas, yakni:
 - asas personalitas keislaman
 - asas kesukarelaan
 - asas persetujuan kedua belah pihak
 - asas kebebasan mencari pasangan
 - asas kemitraan suami istri
 - asas monogami terbuka
 - asas untuk selama-lamanya
5. Bahwa Pemohon telah memikirkan keadaan tersebut menyebabkan ketidaktenangan dan khawatir yang tinggi untuk masa depan Pemohon lakukan bersama Termohon akan menimbulkan banyak masalah karena kekerasan fisik yang di rasakan Pemohon di pukul ditampar dan ditendang yang mencekam hal ini sebagai mana keterangan saksi Rahmadani binti Ismail dan Andika supirman Bin Saiful yang langsung menjemput Pemohon dari tempat kejadian pemukulan dan mengantar ke rumah sakit Muyang Kute dan bukti surat P3 surat keterangan dokter yang menerangkan ada

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di rumah sakit muyang Kute dengan nomor surat 445/1697/RSUD-MKR/2024 tertanggal 14 Mei 2024.

6. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str Bahwa pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marige junto nomor 3 tahun 2023 C Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2023 angka 1 adanya kesalahan penafsiran hukum dalam perkara ini. Bahwa dari keenam alasan pertanyaan banding di atas kekeliruan pertimbangan hukum pada tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu di perbaiki dan; Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan banding ini diajukan, dengan ini Pembanding/Pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pemohon;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str tertanggal 22 Mei 2024;
3. Menjatuhkan talak satu atau Bain'Bugra Pemohon atas diri termohon;
4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2024.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, kemudian permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 13 (tiga belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Hj. HAMIDAH, S.H., M.H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor HAMIDAH, S.H. and Partners Advocate and Legal Consultant Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, HP. 081360165620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor 50/SK/IV/2024/MS.Str, maka berdasarkan surat-surat yang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara a quo, sedangkan Terbanding tidak didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo (bundel A) khususnya surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 86/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 22 Mei 2024 Masehi dan bundel B, khususnya Memori Banding Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan dihubungkan dengan memori banding Pembanding, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh Pembanding adalah permohonan Cerai Talak, sehingga konsekwensi dari permohonan tersebut berlaku aturan tentang Cerai Talak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai Talak yang diajukan Pembanding, Terbanding sebagai Termohon telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa sebagaimana format pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tidak mengacu dan mempertimbangkan adanya tuntutan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut dengan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan masing-masing gugatan konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon/Terbanding didasarkan pada permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding karena menurut Termohon permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat atau unsur-unsur SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagai penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2022, dalam huruf C angka I SEMA tersebut yang menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanyaTergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga". Dan faktanya bahwa usia perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terbilang cukup singkat dan masih baru yaitu sejak 28 Februari 2024, oleh karena itu tidak ada permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan bahkan antara Pembanding dan Terbanding baru pisah rumah satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding tersebut telah masuk pada materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu pertimbangan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan gugatan cerai Talak terhadap Termohon/Terbanding dengan dalil/alasan bahwa Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 28 Februari 2024 dan pernikahan tersebut terlaksana didasari pemaksaan dari Terbanding dan keluarganya, sehingga keluarga Terbanding melakukan kekerasan fisik terhadap Pembanding dan satu hari setelah menikah antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah disebabkan satu hari setelah menikah Pembanding mengetahui bahwa Terbanding tidak jujur kepada Pembanding atas pergaulannya sebelum menikah dengan Pembanding, sehingga Pembanding khawatir dengan ketidakjujuran Terbanding atas pergaulannya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tetap dipertahankan, maka dengan alasan tersebut Pembanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Termohon/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya, membantah dan menyatakan tidak benar Terbanding tidak jujur kepada Pembanding karena selama 4 (empat) tahun berpacaran, Pembanding sudah mengenal dan mengetahui masa lalu Terbanding karena Terbanding sudah berterus terang kepada Pembanding, dan Terbanding telah hamil dari hasil hubungan Terbanding dengan Pembanding, dan tindakan Pembanding telah membuat malu Terbanding, karena pernikahan baru seumur jagung, namun Pembanding telah menceraikan Terbanding secara di bawah tangan dan mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, akan tetapi meskipun demikian Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding karena Pembanding bukanlah laki-laki yang bertanggung jawab dan Pembanding juga

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi hak-hak Terbanding dan biaya persalinan anak yang berada dalam kandungan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memutus perkara tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon mengajukan banding, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya menerangkan terjadi kesalahan penafsiran hukum dan kekeliruan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, hal mana sebagai alasan perceraian tersebut sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya tidak menggambarkan tentang alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan di atas, hanya saja yang tergambar menyangkut tentang peristiwa yang terjadi sebelum pernikahan dilaksanakan dan asumsi yang akan terjadi setelah pernikahan dilaksanakan, sehingga tidak tercermin adanya permasalahan (alasan perceraian) yang ada setelah/dalam masa pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum permohonannya, Pemohon mohon kepada Pengadilan agar “menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon atas diri Termohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara peradilan agama, pengajuan perceraian dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat, di mana cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah diajukan oleh isteri, dengan konsekwensi dalam cerai talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk terjadinya perceraian suami harus mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama, sedang dalam perkara cerai gugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pada saat itu telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum permohonan Pemohon di atas, petitum permohonan Pemohon adalah untuk talak bain shugra (bukan untuk izin cerai talak), dengan demikian permohonan (petitum) tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengajuan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berperdapat permohonan Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut juga diambil alih sebagai pertimbangan hukum tingkat banding, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi yaitu berupa Iddah, Mut'ah dan Kiswah sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) sesuai hasil kesepakatan mediasi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan Termohon sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Talak Pembanding sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Terbanding terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan tidak relevan dipertimbangkan lagi karena gugatan rekonvensi aquo merupakan *assesoir* dari gugatan pokok, oleh sebab itu gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



perbaikan amar, yang selengkapnya diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh kami. **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Idris, S.H.**, serta **Drs. Murdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Urizal, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Idris, S.H.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.

ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Urizal, S.H, M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.59/Pdt.G/2024/MS.Aceh